



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Raperda Prakarsa DPRD tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 15 Februari 2002.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 18 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Drs. KH HUSEIN MUHAMMAD | Koordinator |
| 2. SUDAMAN | Ketua |
| 3. SUCIPTO WIJAYA | Wakil Ketua |
| 4. ASON SUKASA, SmHk | Sekretaris |
| 5. NANA MULYANA | Anggota |
| 6. IPIN NASRIPIN, SH | Anggota |
| 7. RADEN BANA, SmHk | Anggota |
| 8. MOH. SYUKRON | Anggota |
| 9. DR. H. AGUS MUHAMMAD, MSc | Anggota |
| 10. H. M. TARYADI SA. | Anggota |
| 11. KH NURHADI THAYIB | Anggota |
| 12. BOEDI SAROSO, SMPH | Anggota |
| 13. Drs. MARTOYONO T. | Anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu :

1. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD serta Pendapat Bupati sebagai bahan pembahasan.
2. Panitia bertugas membahas Raperda Prakarsa DPRD tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras bersama Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Panitia melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Persetujuan DPRD.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 Februari 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. MASKUB BUNTORO